

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANGGUNG JAWAB,
KOPERASI DAN TATA KELOLA KOPERASI SIMPAN PINJAM
MELANIA CREDIT UNION MENURUT *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE***

**A. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Pengurus Koperasi
Melania Credit Union**

Pengurus Koperasi Melania Credit Union adalah pihak yang diberikan kepercayaan baik materil maupun immateriil oleh rapat anggota untuk mengelolah roda organisasi. Kepercayaan atas kedudukan tersebut menempatkan pengurus sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk pengelolaan internal organisasi koperasi maupun yang di luar dari organisasi koperasi itu sendiri. Karena itu, setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus memiliki konsekuensi hukum yang melekat dengan koperasi. Hal ini selaras dengan Teori Hukum Murni (*The Pure of Law*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang memandang hukum sebagai sistem norma, di mana suatu perbuatan menjadi relevan secara hukum apabila perbuatan tersebut diatur oleh norma hukum yang mengaitkannya dengan konsekuensi normatif.

Menjelaskan norma hukum di atas tidak lepas dari konsep negara hukum itu sendiri. Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah "*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van*

recht” artinya negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*” yaitu disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang (H. Ridwan, 2018).

A.Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum (Attamimi, 1992b). Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan berseranakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali (Handayono, 2009).

Menurut Krebe, negara sebagai pencipta dan pengerak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (Ranawijaya, 1983).

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern (Utrecht, 1962). Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara "*rule of law*" dalam arti formil yaitu dalam arti "*organized public power*", dan "*rule of law*" dalam arti materiil yaitu "*the rule of just law*". Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah "*the rule of law*" oleh Friedman

juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya.

Konsep negara hukum ada di Indonesia yaitu pada UUD tahun 1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.”

Tidak hanya itu keinginan Founding Father untuk menciptakan negara hukum yang tercermin dalam UUD Tahun 1945 yang menyatakan,

“.... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....”

Berangkat dari konsep negara hukum tersebut, maka kewenangan dan tanggung jawab pengurus Koperasi Melania Credit Union harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan yang dibatasi dan dikendalikan oleh hukum. Dalam negara hukum, setiap subjek hukum yang

diberi kewenangan untuk bertindak, termasuk pengurus koperasi sebagai organ badan hukum, tidak dapat menggunakan kewenangannya secara bebas tanpa batas, melainkan harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan koperasi oleh pengurus merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan yang bersumber dari hukum dan oleh karenanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila menimbulkan akibat hukum bagi koperasi, anggota, maupun pihak ketiga (Schrieke, 1940).

Jika dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.”

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Jika dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara, maka kewenangan tersebut sekaligus mengandung potensi tanggung jawab hukum pribadi ketika terjadi penyimpangan. Di sinilah konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi relevan.

Lebih lanjut, dalam konteks negara hukum materiil yang tidak hanya menekankan kepastian hukum tetapi juga keadilan substantif, tanggung jawab pengurus Koperasi Melania Credit Union tidak dapat dimaknai secara

formalitas semata. Pengurus tidak cukup hanya berpegang pada kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib menjalankan pengurusan koperasi dengan itikad baik, kehati-hatian, dan berorientasi pada kepentingan anggota. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Wolfgang Friedman mengenai (*the rule of just law*), yang menekankan bahwa penerapan hukum harus mengandung unsur keadilan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan tertulis. Oleh karena itu, apabila pengurus koperasi menyalahgunakan kewenangannya atau bertindak secara lalai dan abai sehingga merugikan koperasi dan anggotanya, maka pertanggungjawaban hukum terhadap pengurus merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum (Friedmann, 1959).

Sistem hukum Indonesia, prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semakin memperkuat dasar pertanggungjawaban pengurus koperasi. Negara Indonesia secara konstitusional menempatkan hukum sebagai landasan penyelenggaraan kekuasaan, sehingga setiap bentuk pengelolaan badan hukum, termasuk koperasi, harus berjalan dalam koridor hukum.

Berangkat dari konsep negara hukum, tanggung jawab pengurus Koperasi Melania Credit Union juga harus dipahami dalam kerangka teori tanggung jawab hukum. Dalam teori ini sebagaimana telah penulis jelaskan dalam kerangka pemikiran, setiap subjek hukum yang diberi kewenangan untuk bertindak atas nama suatu badan hukum wajib

mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan tersebut apabila di kemudian hari menimbulkan akibat hukum. Pengurus koperasi, sebagai organ yang menjalankan fungsi pengurusan dan pengelolaan, tidak hanya bertanggung jawab secara institusional terhadap koperasi, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menolak adanya kekuasaan tanpa pertanggungjawaban (*no power without responsibility*) (Attamimi, 1992a).

Selain itu, tanggung jawab pengurus Koperasi Melania Credit Union juga terkait dengan teori keadilan menurut John Rawls, terutama konsep keadilan distributif. Keadilan ini menekankan agar pengurus mengelola koperasi secara adil dan proporsional demi kepentingan seluruh anggota, dengan memperhatikan kesejahteraan mereka yang paling membutuhkan, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam kerangka Rawls, pertanggungjawaban hukum pengurus berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan distribusi manfaat yang adil dan menyeimbangkan hak serta kewajiban antara pengurus dan anggota koperasi. Artinya pengawasan dan akuntabilitas pengurus bukan hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga menjadi wujud perlindungan bagi kepentingan anggota koperasi (Rawls, 2016a).

Lebih lanjut, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch memberikan dasar yang penting bagi penegakan tanggung jawab pengurus

koperasi. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi mengenai kewenangan, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang melekat pada jabatan pengurus. Di Koperasi Melania Credit Union, kepastian hukum tercermin dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga koperasi yang mengatur secara rinci ruang lingkup tugas dan tanggung jawab pengurus. Dengan kepastian hukum ini, pengurus mengetahui batas kewenangannya, sementara anggota memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan koperasi, sejalan dengan pandangan Radbruch bahwa hukum yang jelas dan konsisten adalah prasyarat agar keadilan dapat ditegakkan (Radbruch, 1950).

Maka dari itu, tanggung jawab pengurus Koperasi Melania Credit Union merupakan hasil perpaduan antara prinsip negara hukum, teori hukum, tanggung jawab hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Semua teori yang penulis gunakan bertujuan untuk menekankan bahwa kewenangan pengurus bukanlah kekuasaan yang bebas dan absolut melainkan kewenangan yang dibatasi hukum, diarahkan untuk mencapai keadilan, dan harus dipertanggungjawabkan secara konkrit.

B. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara Etimologi koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *Cooperatives*, merupakan gabungan dari dua kata *co* dan

operation. Dalam bahasa belanda di sebut *Cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama (Firdaus & Edhi, 2002a).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiataanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan sebuah organisasi yang mempunyai sistem sosial ekonomi, dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kelompok koperasi adalah kelompok individu yang sekurang-kurangnya mempunyai kepentingan yang sama.
- b. Swadaya kelompok koperasi adalah kelompok individu yang mewujudkan tujuan memiliki suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.
- c. Perusahaan koperasi dalam melakukan kegiatan bersama dibentuk sebuah wadah yaitu perusahaan koperasi yang memiliki dan dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun Koperasi Unit Desa menurut Inpres Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Badan Usaha Unit Desa/koperasi Unit Desa (Buud/kud) ialah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat

pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri (Firdaus & Edhi, 2002b).

2. Prinsip dan Asas Koperasi

Adapun prinsip dan Asas koperasi ialah sebagai berikut (Zaeni & Sutrisno, 2012):

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Hal ini menerangkan bahwa untuk menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun, sifat sukarela juga dapat diartikan seorang anggota dapat mengundurkan diri sesuai dengan syarat yang telah di tentukan oleh koperasi. Terbuka juga memiliki arti bahwa ke anggotaan tidak di lakukan pembatasan atau diskriminasi apapun.
- b. Pengelolaan di lakukan secara demokratis. Pengelolaan koperasi di lakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota tersebut yang melaksanakan dan memegang keputusan tertinggi dalam koperasi
- c. Pembagian sisa hasil usaha di lakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Perbuatan ini di lakukan tidak hanya berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota terbatas dan tidak di dasarkan semata-mata atas besarnya modal yang di berikan, karena pada dasarnya modal dalam koperasi di pergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan.
- e. Kemandirian yang mengandung arti yaitu dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, usaha sendiri, bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, perekonomian yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah suatu perekonomian “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Dengan semangat kekeluargaan inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha penghimpun dana lainnya.

3. Pengurus Koperasi

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota yang untuk pertama kali nya di catumkan dalam akta pendiriannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban koperasi secara umum biasanya dilakukan oleh pengurus koperasi, namun kewenangannya di batasi baik oleh undang-undng maupun oleh anggaran dasarnya.

Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan hubungan antara koperasi dengan pengurus, di sebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa dalam rapat anggota yang berwenang mewakili koperasi baik di dalam dan di luar pengadilan. Atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus yang di sengaja atau sebagai akibat suatu kelalaian serta menimbulkan kerugian harus di tanggung oleh pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

4. Anggota Koperasi

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Apalagi, koperasi merupakan kumpulan orang dan bukannya kumpulan modal, sehingga jumlah anggota sangat menentukan besarnya modal yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anggota, maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomi. Sebab badan usaha koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggotanya, bertambah banyak anggota berarti bertambah banyak pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota.

Sesuai pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa “Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi”. Sebagai pemilik

dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota untuk menjadi anggota koperasi. Sebagai bukti keanggotaan dalam koperasi, sesuai bunyi pasal 17 ayat (2) “Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota”.

Yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah orang-orang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat memebentuk koperasi, tetapi koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya sebagai koperasi tercatat.

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1) menunjukkan bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha koperasi merupakan tolak ukur untuk menentukan diterima atau tidaknya seseorang/badan hukum koperasi yang menjadi anggota koperasi. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam AD (Pasal 19 ayat 1)

hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kecenderungan anggota yang hanya akan mementingkan kepentingannya sendiri.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian secara rinci mengatur kewajiban dan hak anggota. Setiap anggota mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang telah diselenggarakan oleh koperasi.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan hak anggota adalah sebagai berikut:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
- b. Memilih dan/ atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
- c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam AD
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta ataupun tidak diminta.
- e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antarsesama anggota.

- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam AD

5. Modal Koperasi

Undang-undang Koperasi menjelaskan secara eksplisit bahwa sumber modal koperasi terdiri dari berbagai jenis yaitu berupa simpanan-simpanan baik pokok, wajib maupun sukarela dan cadangan yang dikumpulkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan kekayaan koperasi (Sudarsono, 2010) Dalam menunjang adanya kegiatan usaha Koperasi, telah diatur tentang sumber dana (modal) yang didapat oleh Koperasi.

Menurut Pasal 41 dan 42 UU Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan. Koperasi melaksanakan kegiatan usaha dan harus tersedia sejumlah modal baik untuk investasi maupun modal kerja. Modal kerja adalah keseluruhan investasi aset dan kewajiban jangka pendek (lancar) seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, hutang jangka pendek dengan periode perputaran tidak lebih dari 1(satu) tahun dan investasi ini dialokasikan pada kegiatan operasional usaha (Aminin et al., 2016).

Adapun jenis-jenis sumber permodalan dalam koperasi adalah:

1. Setoran pokok adalah sejumlah uang, yang wajib oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang

bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi yang diatur dalam AD/ART Koperasi.

2. Sertifikasi Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal koperasi. Setiap anggota koperasi harus membeli sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Koperasi harus menerbitkan sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal perlembar maksimum sama dengan nilai setoran pokok.
3. Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Modal Koperasi yang dalam bentuk hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa sebagai modal usaha.
4. Modal penyertaan adalah penyetoran modal pada koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya. Koperasi dapat menerima modal penyertaan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan/atau masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan berhak

mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal pernyataan ditanamkan dalam koperasi.

5. Modal pinjaman yang berasal dari:
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi Lainnya dan/atau anggotanya ;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya ;
 - d. Penerbitan dan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan
 - f. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dana cadangan yaitu sejumlah uang yang dikumpulkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Sertifikat Modal Koperasi untuk menutup modal sendiri dan kerugian Koperasi bila diperlukan.
7. Selisih Hasil Usaha (SHU)
8. Sisa Hasil Usaha adalah defisit Hasil Usaha yang diperoleh pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atau berbagai beban usaha (Ansharullah, 2013).

6. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melakukan kegiatan usahanya hanya simpan pinjam (Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004, Pedoman Standart Operasional Prosedur Management Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam, 2004). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi lain dan atau anggotanya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 Ayat 1, 1995).

Pada Pasal 44 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, mengatur tentang kegiatan usaha koperasi simpan pinjam. Bentuk kegiatannya merupakan penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang di tujukan untuk kesejahteraan anggota koperasi tersebut, maupun koperasi lain dan/atau anggotanya. Dasar hukum lain yang mengatur tentang koperasi simpan pinjam di atur dalam peraturan pemerintah dan Peraturan menteri negara koperasi dan kegiatan usaha kecil menengah. adanya aturan ini merupakan perintah dari pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting adalah rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi(Wulandari, 2018).

C. Tinjauan Umum Mengenai Tata Kelola Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Menurut *Good Corporate Governance*

Tata kelola koperasi simpan pinjam merupakan rangkaian mekanisme, aturan, proses, dan praktik yang digunakan untuk memastikan bahwa koperasi dijalankan secara efisien, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar koperasi. Tata kelola yang baik tidak hanya menjadi landasan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan anggota, mendorong kualitas layanan, serta mempertahankan keberlanjutan organisasi koperasi secara jangka panjang. Konsep ini sering disebut *Good Cooperative Governance* (GCG), yaitu penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan memperhatikan karakteristik unik koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berbasis anggota dan demokrasi ekonomi (Sugiyanto, 2025).

Prinsip tata kelola koperasi yang baik mencakup lima dimensi utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab (*responsibility*), independensi, dan kewajaran (*fairness*). Dimensi ini sejalan dengan prinsip utama koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka, kontrol demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan independensi, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi, serta kepedulian terhadap komunitas. Penerapan prinsip GCG di koperasi simpan pinjam penting untuk mencegah praktik tidak sehat, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang pengurus yang merugikan anggota (Dasuki & Lestari, 2019).

Struktur organisasi koperasi simpan pinjam Melania Credit Union secara formal terdiri atas tiga pilar utama, yakni rapat anggota, dewan pengurus, dan dewan pengawas. Rapat anggota adalah organ tertinggi koperasi yang memiliki kewenangan absolut dalam menetapkan kebijakan strategis, menyetujui laporan tahunan, serta memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas. Rapat anggota berperan sebagai mekanisme kontrol demokratis utama, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Dalam praktik tata kelola yang baik, rapat anggota harus dilaksanakan secara berkala dan peserta rapat diberi akses penuh terhadap informasi yang relevan jauh sebelum agenda rapat dimulai agar dapat mengambil keputusan secara rasional.

Dewan pengurus bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan operasional koperasi, termasuk pengelolaan aset,

pelayanan simpan pinjam, penetapan kebijakan operasional dan pengembangan produk, serta penyusunan laporan keuangan. Peran dewan pengurus menuntut kompetensi dan integritas tinggi, sebab dewan pengurus menjalankan tugas atas nama seluruh anggota untuk mewujudkan tujuan koperasi. Dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG), pengurus wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yakni menyampaikan laporan yang lengkap dan tepat waktu kepada anggota serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan secara terbuka.

Dewan pengawas memiliki peran kritikal dalam sistem tata kelola koperasi simpan pinjam. Pengawas bertanggung jawab memantau pelaksanaan tugas pengurus, memastikan bahwa praktik operasional telah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan. Dalam koperasi yang sehat, dewan pengawas berposisi independen dan tidak terlibat dalam operasional harian. Fungsi utama pengawas adalah mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, kesalahan pengambilan keputusan, atau penyimpangan prosedur, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan agar koperasi tetap berjalan secara sehat. Studi empiris memperlihatkan bahwa kehadiran dewan pengawas independen meningkatkan efektivitas *governance* secara keseluruhan karena memberi sinyal kepada anggota bahwa ada kontrol internal yang efektif terhadap pengurus.

Transparansi adalah aspek yang sangat krusial dalam *Good Cooperative Governance*. Transparansi berarti keterbukaan informasi, baik dalam hal kondisi keuangan, risiko operasional, maupun kebijakan strategis koperasi. Rapat anggota tahunan, laporan audit, serta publikasi laporan keuangan merupakan media utama untuk memenuhi prinsip ini. Ketiadaan transparansi sering menjadi indikator lemahnya tata kelola, yang kemudian membuka peluang praktik manipulatif dan penyalahgunaan wewenang oleh pengurus. Riset memperlihatkan bahwa koperasi dengan tingkat transparansi yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepercayaan anggota yang lebih tinggi dan kinerja operasional yang lebih baik (Nainggolan et al., 2016).

Akuntabilitas terkait erat dengan transparansi. Akuntabilitas mengharuskan pengurus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada anggota. Hal ini mencakup penyampaian laporan keuangan yang benar dan tidak menyesatkan, pengelolaan aset secara hati-hati, serta pelaksanaan kebijakan yang konsisten dengan prinsip koperasi. Audit internal dan eksternal yang independen menjadi instrumen untuk memastikan akuntabilitas ini dapat berjalan dengan baik. Tanpa akuntabilitas, struktur pengawasan internal akan kehilangan efektivitasnya dan kemampuan anggota untuk mengawasi pengurus akan sangat terbatas.

Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dalam GCG menekankan kewajiban pengurus untuk bertindak demi kepentingan

anggota dan koperasi secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pengurus koperasi harus memiliki pengetahuan, kemampuan manajerial, serta integritas moral untuk memimpin koperasi menuju tujuan bersama. Ketidakmampuan atau ketidakhati-hatian pengurus dalam melaksanakan tugasnya akan berdampak negatif pada performa koperasi dan dapat menimbulkan kerugian anggota. Independensi sebagai prinsip tata kelola menuntut bahwa keputusan strategis diambil tanpa tekanan eksternal yang dapat mengaburkan tujuan organisasi. Dalam koperasi, independensi juga berarti pengawas dan pengurus harus bebas dari konflik kepentingan yang dapat merugikan anggota. Studi GCG menunjukkan bahwa independensi struktural dalam dewan pengurus dan pengawas memperkuat akuntabilitas dan mengurangi risiko penyimpangan manajerial.

Partisipasi anggota adalah ciri khas tata kelola koperasi yang membedakannya dari struktur tata kelola perusahaan biasa. Koperasi berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Keikutsertaan aktif anggota dalam rapat tahunan dan forum diskusi lainnya memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil. Partisipasi yang tinggi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap pengurus, sehingga anggota dapat menuntut pertanggungjawaban atas keputusan strategis dan operasional. Penelitian menunjukkan bahwa

koperasi yang memberdayakan anggota dalam pengambilan keputusan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan risiko tata kelola yang lebih rendah. Pengendalian internal merupakan instrumen penting dalam tata kelola koperasi simpan pinjam. Ia mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa fungsi operasional berjalan sesuai rencana dan risiko dapat dikelola dengan tepat. Pengendalian internal meliputi prosedur persetujuan transaksi, pelaporan keuangan, pengawasan terhadap proses pencairan pinjaman, serta penggunaan teknologi informasi untuk pencatatan yang akurat dan tidak mudah dimanipulasi. Sistem pengendalian internal yang kuat membantu mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana dan merupakan salah satu faktor penentu dalam menurunkan risiko operasional. Sebuah studi di Indonesia menunjukkan bahwa *risk management* yang efektif, bila dipadukan dengan prinsip tata kelola yang baik, mampu memperkuat daya tahan dan kinerja koperasi di tengah tantangan ekonomi eksternal.

Audit internal dan eksternal memainkan peran yang signifikan dalam rangka pengendalian internal tersebut. Audit internal diperlukan untuk menilai kinerja keuangan dan operasional koperasi secara berkala, sementara audit eksternal memberikan perspektif independen yang lebih objektif. Keduanya menjadi alat kritis bagi dewan pengurus dan pengawas dalam memastikan bahwa semua aktivitas koperasi sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan koperasi yang berlaku.

Tata kelola yang baik seharusnya tidak hanya diukur dari struktur formal dan kebijakan tertulis, tetapi juga dari budaya organisasi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut. Budaya organisasi koperasi harus mengedepankan nilai-nilai integritas, keadilan, saling menghormati, dan kerja sama. Budaya organisasi yang kuat membantu menyatukan visi anggota dan pengurus, serta mendorong perilaku yang selaras dengan nilai-nilai koperasi.

Akuntabilitas dalam tata kelola koperasi simpan pinjam menuntut pengurus tidak hanya menyusun laporan keuangan, tetapi juga bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, baik kepada anggota melalui rapat anggota maupun kepada pihak eksternal seperti auditor dan regulator. Akuntabilitas ini mencakup kewajiban untuk menjelaskan penggunaan dana, pengendalian risiko, serta pertanggungjawaban atas hasil kinerja usaha koperasi. Dalam kajian akademik, akuntabilitas merupakan konsep kunci dalam GCG karena membantu memastikan bahwa keputusan pengurus dapat diaudit secara obyektif dan hasilnya dapat digunakan oleh anggota untuk menilai kinerja pengurus. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang efektif, potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap prinsip koperasi meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan anggota dan merusak keberlanjutan koperasi.

Selain itu, tata kelola koperasi simpan pinjam yang baik juga menekankan independensi dan kewajaran dalam pengambilan

keputusan. Independensi berarti pengurus dan pengawas harus mengambil keputusan tanpa tekanan dari pihak luar yang dapat merugikan koperasi atau anggota. Kewajaran melibatkan prinsip bahwa keputusan yang diambil harus adil dan seimbang bagi semua pihak, termasuk dalam hal pemberian pinjaman, pembagian sisa hasil usaha, dan penetapan tarif layanan. Dimensi ini tidak hanya relevan dalam konteks UU Perkoperasian Indonesia, tetapi juga merupakan bagian dari *Good Cooperative Governance* yang lebih luas, yang diterapkan untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan kolektif anggota, bukan hanya kelompok tertentu atau individu pengurus.

Konsep tata kelola yang baik telah dipaparkan dalam literatur, realitas implementasinya di banyak koperasi simpan pinjam di Indonesia masih menunjukkan tantangan signifikan. Penelitian tentang penerapan GCG di beberapa koperasi simpan pinjam di berbagai wilayah khususnya pada Koperasi Melania Credit Union menunjukkan bahwa meskipun struktur kelembagaan formal telah ada, praktik pengawasan internal dan transparansi masih belum optimal. Salah satu studi evaluatif tentang tata kelola koperasi kredit menunjukkan bahwa penerapan tata kelola koperasi di beberapa unit simpan pinjam belum sepenuhnya efektif, sehingga membutuhkan perbaikan baik dari sisi legal maupun operasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun koperasi telah memiliki AD/ART dan forum pengawasan, implementasi

prinsip GCG seperti transparansi dan akuntabilitas dalam praktik tidak selalu konsisten, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas tata kelola dan kepercayaan anggota terhadap koperasi.

Tata Kelola yang melibatkan mekanisme pengawasan eksternal dan koordinasi dengan regulator seperti Kementerian Koperasi dan UKM, yang melakukan verifikasi dan pembinaan terhadap koperasi, termasuk kriteria koperasi *open loop* dan *close loop* penting untuk memastikan keteraturan administrasi dan kepatuhan operasional. Informasi dari sesi pembinaan teknis menyebutkan bahwa koperasi perlu memperbaiki tata kelola terutama pada aspek yang masih berindikasi *open loop*, dan pastikan bahwa layanan hanya kepada anggota sesuai prinsip koperasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan keanggotaan dan dana.

Perkembangan regulasi juga menunjukkan upaya pemerintah untuk memperketat tata kelola koperasi simpan pinjam, termasuk aturan pelarangan hubungan keluarga dekat antar pengurus, pengawas, dan pengelola, agar tidak terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang merugikan anggota. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya tata kelola yang profesional dan independen dalam bisnis koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan, sehingga prinsip *ownership* dan *membership* tetap kuat serta kepercayaan anggota terhadap koperasi meningkat.

Secara keseluruhan, tata kelola Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union idealnya atau seharusnya mencakup struktur organisasi yang jelas, mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang efektif, serta pengawasan internal dan eksternal yang mampu mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan anggota.

Pada konteks koperasi seperti Melania Credit Union, tata kelola yang baik dapat menjadi penopang penting untuk mengatasi berbagai isu tata kelola yang muncul, termasuk risiko penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana yang tidak transparan. Melalui prinsip GCG, koperasi dapat menciptakan sistem yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab, serta memulihkan kepercayaan anggota yang sempat terguncang akibat permasalahan internal.